

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK
PEREMPUAN DAN ANAK
(STUDI DI GAMpong ALEU DEYAH TEUNGOH,
KECAMATAN MERAXA, BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**MAULIDA
NIM. 200305065**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2024 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Maulida
Nim : 200305065
Jenjang : Strata Satu(S1)
Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil Penulisan/karya saya sendiri, Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 19 juli 2024

Yang menyatakan



Maulida

NIM.200305065

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh :

MAULIDA

NIM . 200305065

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi : Sosiologi Agama


Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Abdul Majid, M. Si

NIP. 196103251991011001


Fatimahsyam, SE., M.Si

NIP. 197212132023212006

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Sosiologi Agama

Pada hari/Tanggal : Kamis, 08 Agustus, 2024 M
14 Zulhijjah 1446 H

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Abdul Majid, M. Si


Fatimahsyam, SE., M.Si

Nip. 196103251991011001

Nip. 197212132023212006

Penguji I,

Penguji II,


Drs. Fuadi, M.Hum


Musdawati, M.A

Nip.19750102009012002

Nip.19750102009012002

Mengetahui,

Dean Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag

NIP. 197209292000031001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatu,Alhamdulillah hirabbil'alamin puji syukur atas kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan rahmat dan kesehatan serta kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk skripsi ini. Salawat beserta salam tidak lupa juga penulis sanjungkan atas keharibaan Nabi besar Muhammad Saw yang mana berkat perjuangan beliau yang menghantarkan kita sehingga dapat merasakan nikmatnya dunia pendidikan dan berkat rahmat beliau pula Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK** ” (Studi di **Gampong Alue Deyah Teungoh Kecamatan Meraxa Banda Aceh**).

Dalam menulis dan menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwasanya hal ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dorongan, serta doa dari banyak pihak. Untuk itu dengan penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada Orang tua tersayang yaitu Ibuk Rohana sebagai orang tua yang selalu senantiasa membantu mendoakan penulis dalam setiap proses. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Abdul Majid, M.Si sebagai pembimbing I dan Ibu Fatimah Syam, SE., M.Si sebagai pembimbing II yang mana telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, serta memberi kritikan, saran, dan kesempatan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib.Lc., M.Ag sebagai dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Kepada Ibu Musdawati, M.A. sebagai ketua prodi Sosiologi Agama, dan seluruh staff pengajar serta pegawai fakultas Ushuluddin dan filsafat yang mana telah memberikan pengetahuan, masukan, serta bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian Kepada seluruh Aparatur desa dan masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktu, kesempatan, dan memberikan informasi dalam membantu penulis menyelesaikan


Penulisan dalam skripsi ini. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman seangkatan yang telah memberikan semangat dorongan dan juga dukungan kepada penulis semoga semua kalangan yang membantu dapat di rahmati dan dimuliakan oleh Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga belum dapat dikatakan seratus persen sempurna. Namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan terutama bagi penulis sendiri dan bagi pembaca sekalian. Untuk itu penulis berharap ada kritikan saran dan masukan yang membangun dari pembaca agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik, dan semoga kita semua dapat diridhoi oleh allah Swt dan selalu dalam lindungannya, Amiin allahuma Amiin

Banda Aceh, 20 juli 2024

Penulis

Maulida



ABSTRAK

Nama / Nim : Maulida/200305065
Judul skripsi : Implementasi Pemenuhan Hak Perempuan
Dan Anak (Studi di Gampong Alue Deyah
Teungoh Kecamatan Meraxa Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 104 Halaman
Prodi : Sosiologi Agama
Pembimbing I : Dr. Abdul Majid, M.Si
Pembimbing II : Fatimah Syam, SE., M.Si


Studi ini mengkaji tentang implementasi pemenuhan hak bagi perempuan dan anak, studi di Gampong Alue Deyah Teungoh, Kec. Meraxa, Banda Aceh. Tujuan dari Penelitian ini ingin melihat dan mengetahui tentang bagaimana implementasi pemenuhan hak perempuan dan anak yang dilakukan oleh aparatur Gampong di Gampong Alue Deyah Teungoh, dan penulis ingin melihat bagaimana tantangan yang dihadapi oleh aparatur gampong dalam mewujudkan implementasi pemenuhan hak bagi perempuan dan anak di Gampong Alue Deyah Teungoh, serta dampak dari implementasi pemenuhan hak tersebut bagi perempuan dan anak di Gampong Alue Deyah Teungoh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dan pengamatan lapangan. Selanjutnya teknik yang digunakan dalam penelitian ialah observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi. lalu Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian lapangan atau (field research). kemudian untuk teknik analisis data peneliti menggunakan reduksi data, dan penyajian data, serta verifikasi data. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Gampong Alue Deyah Teungoh sudah memenuhi implementasi pemenuhan hak perempuan dan anak dengan memberikan program pelatihan dan dukungan lainnya kepada perempuan dan anak. tantangannya ada di bagian anggaran yang sudah terbatas dari pemerintah. selanjutnya tantangan yang di hadapi oleh aparatur Gampong khusus pada anak remaja adalah kenakalan remaja. dan dampak dari implementasi pemenuhan hak perempuan dan anak cukup baik dari segi ekonomi, dan juga beberapa segi lain dalam penelitian . Ini juga dapat dilihat dari banyaknya usaha yang sudah dijalankan dan sudah ada beberapa UKM masyarakat yang berkembang, bahkan maju seperti dendeng ikan potemerah dari Alue Deyah Teungoh.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR DIAGRAM.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori	15
C. Defenisi Operasional	16
a. Implementasi	16
b. Pemenuhan Hak	17
c. Perempuan.....	18
d. Anak	19
BAB III. METODE PENELITIAN	21
A. Lokasi Penelitian	21
B. Jenis Penelitian	21
C. Informan Penelitian	21
D. Sumber Data	22
a. Sumber Data Primer.....	22
b. Sumber Data Sekunder.....	22
E. Teknik Pengumpulan Data	22
a. Observasi.....	23
b. Wawancara	23


c.	Studi Dokumen.....	23
F.	Teknik Analisis Data	24
a.	Reduksi data (<i>Data Reduction</i>).....	24
b.	Penyajian data atau (<i>display data</i>)	24
c.	Kesimpulan (<i>verification</i>)	25
BAB IV. HASIL PENELITIAN.....		26
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	26
a.	Visi Misi Gampong Alue Deyah Teungoh	27
b.	Letak Geografi	27
c.	Kependudukan.....	28
d.	Pendidikan.....	29
e.	Mata pencaharian	29
f.	Ekonomi Masyarakat	30
g.	Kebijakan gampong terhadap perempuan dan anak... ..	31
h.	Kebijakan Anggaran pada kegiatan Pembangunan Desa.....	31
i.	Kegiatan Pembangunan.....	32
j.	Pelayanan Administrasi Desa	33
k.	Program untuk Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	33
B.	Implementasi Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak..	35
a.	Bidang pendidikan	37
b.	Kesehatan	40
c.	Ekonomi	42
d.	Partisipasi politik.....	45
e.	Perlindungan dan keamanan	46
f.	Penguatan kapasitas	47
g.	Respon Masyarakat	47
C.	Tantangan Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak	48
a.	Tantangan dalam Pemenuhan Hak Perempuan	48
b.	Tantangan dalam pemenuhan Hak Anak.....	50
c.	Kontrol Sosial.....	52
D.	Dampak Dari Implementasi Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak.....	54
a.	Dampak Positif.....	54
b.	Dampak Negatif	58
E.	Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak.....	59

a.	Membuat Struktur Organisasi Baru Bagi Pemuda	60
b.	Membuat pelatihan Khusus Tentang Peran Orang Tua	60
F.	Hubungan Implementasi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak dengan Jurusan Sosiologi Agama.....	60
a.	Pengaruh Nilai dan Norma Agama	61
b.	Peran institusi keagamaan	62
c.	Dinamika Sosial dan Budaya	62
d.	Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat	62
BAB V. PENUTUP.....		64
A.	Kesimpulan.....	64
B.	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....		68
LAMPIRAN.....		77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Gampong Alue Deyah Teungoh.....	27
Gambar 4. 3 Kerajinan Menjahit.....	30
Gambar 4. 4 Ketahanan Pangan	30
Gambar 4. 5 Pengelolaan Sampah (WCP)	30
Gambar 4. 6 Ruang Isolasi	32
Gambar 4. 7 Kegiatan Vaksinasi	32
Gambar 4. 8 Penyaluran BLT	32
Gambar 4. 9 Penyemprotan Disinvektan.....	32
Gambar 4. 10 Kegiatan Rehab Poshandu.....	33
Gambar 4. 11 Kegiatan Gotong Royong	33
Gambar 4. 12 Kegiatan PKTD	33
Gambar 4. 13 Kegiatan Rapat Kantor Desa	33



DAFTAR DIAGRAM

Diagram Batang 4. 1 Data Penduduk berdasarkan jenis kelamin	28
Diagram Batang 4. 2 Data penduduk Berdasarkan Usia.....	28
Diagram Batang 4. 3 Penggunaan Anggaran Tahun 2020	31
Diagram Batang 4. 4 Penggunaan Anggaran Tahun 2021	32
Diagram Lingkaran 4.1 1 Mata Pencaharian Penduduk	29



DAFTAR LAMPIRAN

lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	77
lampiran 2 dokumentasi hasil wawancara.....	79
lampiran 3 Pertanyaan Penelitian.....	90



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sarana Pendidikan Formal dan Non Formal	29
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kawasan Asia yang masih terdapat persoalan mengenai perempuan dan anak. Berbicara tentang hal itu tentunya tidak akan terlepas dari hak yang sangat mendasari pertumbuhan dan perkembangan mereka. secara umum. anak diartikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun. Perlindungan anak mencakup segala hak *inter alia* dimana menjamin bahwa setiap anak akan menerima yang mereka butuhkan sebagai upaya bertahan hidup, serta tumbuh kembang, perlindungan untuk meningkatkan peluang, anak tumbuh dengan fisik dan mental yang sehat.¹ Anak merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan, dorongan, di setiap proses atau tahap kesulitan agar terbiasa dan dapat maju. hal tersebut salah satu dari totalitas psikis dan merupakan sifat yang berbeda dari setiap tipe perkembangan anak”² Anak juga dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2). dan diperbaharui dengan UU No 35 atas perubahan UU sebelumnya tentang perlindungan anak.³

Pasal 3 UU 23/2002 jo UU 35/2014 mengandung aspek penting seperti: (1) terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak; (2) perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; (3) terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan; (4) berakhlak mulia dan sejahtera; (5) terwujudnya anak yang berkualitas. Kasus terhadap anak didominasi oleh kekerasan seksual. tindak kekerasan tidak hanya menimpa anak-anak belasan tahun, tetapi bayi yang tidak berdosapun terkadang dianggap memicu emosi orang dewasa yang berakibat pada terjadinya tindak kekerasan pada anak, ini bisa

¹Thifallya Regina, Nabila dkk. “Role of Unicef In Children's Protection In Indonesia” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol 03, No 03, december (2022) :Hal 121.

² Alycia Sandra Dina Andhini and Ridwan Arifin, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak di Indonesia,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 3 No 1, (July 1, 2019): Hal 43 & 49.

³ Ari Wibowo and Yana Kusnadi Srijadi, “Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Negara Hukum,” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XXII:1:2023* V01 22, No 01, (November 1, 2023): Hal 16 & 20.

terjadi dimanapun termasuk dirumah yang dianggap tempat berlindung paling aman bagi anak. dan hal itu juga bisa dilakukan oleh siapapun.⁴ Perlindungan terhadap Anak harus lebih diperhatikan lagi, sebab banyaknya kasus penelantaran terhadap anak, penganiayaan, bahkan pembunuhan masih terjadi.⁵

Kasus terhadap Anak di Indonesia dapat dilihat pada tahun 2020(11.278), tahun 2021(14.517) kemudian di tahun 2022 (16.106).⁶ Lalu kasus kekerasan terhadap anak di Aceh, pada tahun 2020 sebanyak (485), tahun 2021 (468), dan ditahun 2022 meningkat drastis menjadi (571)⁷ dan tahun 2023 (16.854)⁸ Isu tentang perempuan juga masih banyak di temukan dalam masyarakat, pemerintah dalam menjaga dan menyetarakan perempuan dalam meningkatkan SDM, memberikan hak seperti: (1) hak kesetaraan hukum, (2) hak kemerdekaan, kesetaraan, dan integritas diri, (3) hak mendapatkan pendidikan, (4) hak politik dan demokrasi, (5) hak mendapatkan pekerjaan, dan ekonomi, (6) hak untuk melakukan reproduksi, (7) hak perkawinan, dan berkeluarga. Secara umum hak yang diberikan kepada perempuan sama dengan hak yang diberikan kepada laki-laki, Namun lebih dipertegas.⁹ Indonesia sudah memiliki UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. HAM sendiri diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk tuhan yang maha Esa. UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang

⁴ Muhaammad Helmi Fahrerozi and Kayus Kayowuan Lewoleba, “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak - Anak,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*. Vol 05, NO 01, (2022): Hal 28.

⁵ Muhammad Ridwan Lubis and Panca Sarjana Putra, “Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Journal Luw Publishes by Magister Hukum* Vol 4 No 1, Hal 232 & 235.

⁶ Rizki Suryandika and Ronggo Agusgoro, “Kemen PPA :Kasus Kekerasan Terhadap Anak Melonjak”, January 25, (2023), Bagian Isi.

⁷ “Data Angka Kematian Ibu Dan Balita,” *Pemerintah Aceh, Sistem Informasi Gampong (Sigap)*, December 3, 2023. Bagian Isi.

⁸ Febriana Sulistya Pratiwi, “Data Jumlah Kekerasan Di Indonesia Menurut Jenisnya pada 2023,” *dataindonesia.id*, February 23, 2024.

⁹ Alfianita Atiq Junaelis Sabarkah and Faiq Tobroni. “Urgensi Pengesahan UU PKS Terhadap instrumen penegakan Hak Asasi Perempuan,” *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* Vol 9 No 2 (November 2020): Hal 91 & 92.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008 berupa 30% kuota perempuan di ranah politik. Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Kerpres No. 181 Tahun 1998, tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.¹⁰

Tahun 2023 jumlah tersangka TPPO 901 orang, jumlah korban yang diselamatkan berjumlah 2.425 orang.¹¹ laporan dari komnas perempuan yang dihimpun dari berbagai lembaga layanan di Indonesia dengan kecenderungan terjadi peningkatan disetiap tahunnya. lebih dari 90% terjadi di dalam ruang lingkup rumah tangga, selebihnya di ranah negara.¹² UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan porsi pengaturan terhadap tenaga kerja perempuan yang mengalami keguguran sebagaimana di atur pada pasal 82 ayat (2).¹³ CEDAW (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) mengatur tentang perlindungan terhadap hak asasi perempuan dan sudah diratifikasi dalam UU No 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.¹⁴ tiga jenis kekerasan terhadap perempuan: (1) Kekerasan dalam ranah keluarga; (2) Kekerasan

¹⁰ Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (The Rights Of Women In Indonesia Laws And Regulation)," *Jurnal Konstitusi The Registrar And Sekretariat General Of The Constitutional Court Of The Republic Of Indonesia* Vol 12 NO.02 2015 (May 20, 2016): Hal 719–724.

¹¹ "Satgas TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan Orang," accessed July 28, 2024, Bagian Isi.

¹² Aryi, Dewi Ernita, Husda Husaini "Dinamika Politik, Ekonomi dan Sosial Keagamaan di Aceh" (26 July, 2024): Hal 117.

¹³ Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Implementation Of The No Work No Pay Principle in Fulfilling The Rights Of Women Workers/labor Based On Article 82 Paragraph (2) Of Law Number 13 Of 2023, Desember (2022): Hal 144–47.

¹⁴ Melinda Ratu Rajda and Chatryen M. Dju Bire, "Perlindungan Hak Perempuan Berdasarkan Cedaw Dalam Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan (JHSK)* Vol 18 No 01 (May 21, 2023): Hal 135 & 138.

dalam ranah komunitas; (3) Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibiarkan oleh negara, dimanapun terjadi¹⁵.

Data terhadap kasus kekerasan perempuan di Indonesia pada tahun 2020 ialah (17.575), tahun 2021 menjadi (21.753), tahun 2022 berjumlah (25.050).¹⁶ Tahun 2023 tercatat (55,920),¹⁷ persentase perempuan yang berstatus Miskin menurut data series dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada tahun 2020 sebesar (20,18 %), tahun 2021 berjumlah (20,31), dan di tahun 2022 tercatat (19,53), semester 1 maret 2023 sebers 9,36, dan semester 2 september data belum tersedia¹⁸

Perempuan juga memiliki hambatan di bidang politik disebabkan konstruksi sosial. keterwakilan perempuan dalam partai politik minim pada tahun 1950-1955. Paling tinggi berkisar di tahun 2009-2014 mencapai 100 orang, dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2014-2019.¹⁹ Sejarah pemilihan pertama tahun 1955 hanya 3,8%, tahun 1960 ialah 6,3%, angka tertinggi ada pada periode 1987-1992 sebanyak 13%, lalu turun lagi menjadi 12,5%. tahun 1992-1997 turun menjadi 10,8%, menjelang Soeharto jatuh pada tahun 1999-2004 yaitu 9%, kemudian tahun 2004-2009 hanya 10,7% Yang menjadi anggota parlemen (DPR). padahal jumlah legislatif di

¹⁵ Alfianita Atiq Junaelis Sabarkah and Faiq Tobroni, "Urgensi Pengesahan UU PKS Terhadap instrumen penegakan Hak Asasi Perempuan," *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta*, Vol 9, No 2,(2020): Hal 91 & 92.

¹⁶ Monavia Ayu rizati, "Kasus Kekerasan Perempuan Di Indonesia Pada 2022," 2 July, 2023, Bagian Isi.

¹⁷ Mariana Amiruddin, "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran catatan tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023," March 7, 2024.

¹⁸ "Persentase Penduduk Yang Hidup Dibawah Garis Kemiskinan Nasional Menurut Jenis Kelamin (Persen) 2021-2022," *Badan Pusat Statistik BPS*, 2023, Bagian Isi.

¹⁹ Elsa widya sari and Novia Alfiyanti, "Hak Politik Perempuan Perspektif Feminis Islam Asqhar Ali Engineer dan Relevansinya di Indonesia," *Jurnal International Conference of Da'wa and Islamic Communication(ICODIC)* Vol 01, No 01, (2022): Hal 41-42.

Indonesia mencapai 500²⁰, Lalu 2009-2014 sebanyak 26,51%,²¹ kemudian 2014-2019 berjumlah 20,8%,²² dan untuk periode tahun 2019-2024 sebanyak 21,39%, perempuan yang bergabung dalam bidang politik.²³

Aceh salah satu provinsi yang diberikan Otonomi Khusus. UU pemerintah Aceh tidak terlepas dari MOU (Memorandum Of Understanding) antara pemerintah Indonesia dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang ditanda tangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki²⁴. Dan Aceh diberikan otonomi khusus untuk melaksanakan syariat Islam berdasarkan UU No 11 Tahun 2006 dan berlaku sejak di undangkan.²⁵ Aceh mempunyai kanun yang mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.²⁶ Qanun Aceh No 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang perlindungan Anak.²⁷ Kekerasan

²⁰ Teuku Muzaffarsyah and Zahara Raudhatul Rahmi, "Partisipasi Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 (Study Di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur)," *Jurnal Politik Dan Pemerintahan(JPP) Program Study Ilmu Politik, Universitas Malikusaleh* Vol 3, No 01, January 6, (2018): Hal 82.

²¹ Linda, "UU Pemilihan Umum Perlu Di Revisi," Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Republik Indonesia, February 23, (2016): Bagian Opini.

²² Moerdijat Lestari. "Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik Butuh Dukungan Semua Pihak," March 17,(2023): Bagian Isi.

²³ lolly suhenty, "Mendorong Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu," *Antara News*, March 9, (2023).

²⁴ Zaki Ulya, "Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh," *Jurnal academia.edu* Vol 11, No 02, (2014): Hal 373.

²⁵ Husni Jalil, T. Ahmad Yani, and Mohd. Daud Yoesoef, "Implementasi Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang No11 Tahun 2006," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Siahkuala* Vol 12, No 2, Agustus (2010): Hal 209.

²⁶ Aini Jannah, M Nazaruddin, and Dahlan A. Rahman, "Implementasi Kanun Aceh Nomor 09 tahun 2019 Tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak," *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, Vol 02, No 01, June (2022): Hal 11.

²⁷ Rangga Setyadi, Muhammad Yamin, and Ibnu Affan, "Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Kota Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Metadata* Vol ,3 No 2 Edisi Mei 2021 (2021): Hal 584 & 589.

Dalam rumah Tangga semakin meningkat di Aceh dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2020 terdapat (420) kasus, tahun 2021 (456) kasus, dan tahun 2022 (458) kasus. Begitu juga dengan kasus kekerasan terhadap Perempuan, di tahun 2020 sebanyak (791) kasus, tahun 2021 sebanyak (836) kasus.”²⁸ Angka kematian Ibu di Aceh tahun 2020 ialah (108) Ibu, tahun 2021 (410) Ibu, tahun 2022 (100) Ibu. dan kematian bayi tahun 2020 (130) bayi, tahun 2021 (298) bayi, dan tahun 2022 sebanyak (139) bayi.²⁹ Berdasarkan data yang diupdate pada tanggal 11 Januari 2023, Aceh masih menduduki Posisi ke tiga angka stunting tertinggi yakni 33,2 berdasarkan survei study status Gizi Indonesia (SSGI).³⁰

Berdasarkan paparan data di atas, dapat diketahui bahwa persoalan perempuan dan anak di Aceh masih sangat banyak. Namun dalam beberapa tahun sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa UU No 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa alokasi dana desa atau (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa, di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.³¹ Tahun 2023 Aceh mendapatkan Dana Desa dari pemerintah pusat sebesar 4,76 Triliun. Ada sekian banyak anggaran desa yang sudah diberikan oleh pemerintah di tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun ini penggunaan dana desa mengacu pada peraturan menteri dewan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi N0 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana

²⁸ Muhajir Juli, “KDRT Semakin Meningkat Di Aceh,” *Komparatif.id*, January 30, (2023).

²⁹ “Data angka Kematian Ibu Dan Balita.”

³⁰ Hasto Wrdoyo, “Kepala BKKBN Pantau Langsung Penurunan Stunting 2023 Di Aceh,” 11, (2023).

³¹ Humas, “Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 Dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022,” *setkab.go.id*, February 19, (2022).

desa tahun 2023.³² Hal ini menarik untuk di teliti mengenai bagaimana Pengimplementasian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak terutama aparatur Gampong dalam ruang lingkup Kecil untuk memberikan kesejahteraan atau pemberdayaan terhadap perempuan melalui anggaran desa.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Implementasi Pemenuhan Hak perempuan dan anak yang dilakukan oleh aparatur Gampong di Alue Deyah Teungoh, Kecamatan Meraxa, Banda Aceh ?
- 2) Tantangan apa saja yang dialami oleh aparatur Gampong dalam pemenuhan hak perempuan dan anak di Gampong Alue Deyah Teungoh, Kecamatan Meraxa, Banda Aceh?
- 3) Bagaimana dampak dari implementasi pemenuhan hak terhadap perempuan dan anak di Gampong Alue Deyah Teungoh, Kecamatan Meraxa, kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Tujuan Penelitian ini tidak lain ialah untuk mengetahui Bagaimana implementasi pemenuhan hak perempuan dan anak yang diterapkan oleh aparatur Gampong untuk perempuan dan anak di Gampong Alue Deyah Teungoh.
- 2) Penelitian ini juga ingin melihat bagaimana tantangan yang di alami oleh aparatur Gampong dari Implementasi terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak Di Gampong Alue Deyah Teungoh
- 3) Serta Penulis ingin melihat bagaimana dampak dari implementasi terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak di Gampong Alue Deyah Teungoh, Kecamatan Meraxa, Banda Aceh.

³² Khalis Surri, "Aceh Dapat Tambahan Rp.91, Miliar Dana Desa Tahun 2023Dari Kemenkeu," *M.Antara,News.com*, February 1, (2023) Budisantoso Budiman edition.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Penelitian ini bermanfaat bagi setiap kalangan, karena berisi tentang informasi mengenai Implementasi pemenuhan hak terhadap perempuan dan anak di Gampong Alue Deyah Teungoh, yang dapat dijadikan sebagai contoh bagi Gampong lainnya untuk ikut serta dalam menerapkan pemenuhan hak perempuan dan anak.
- 2) Manfaat selanjutnya dari Penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca dan bisa juga dijadikan sebagai sumber bagi Penelitian selanjutnya mengenai bagaimana cara pengimplementasian yang dilakukan oleh pihak Gampong Alue Deyah Teungoh terhadap kasus perempuan dan anak di tempat tersebut.
- 3) Penelitian ini juga dapat di bandingkan dengan Penelitian yang di lakukan di tempat atau Gampong maupun provinsi lain tentang ke efektifan Pengimplementasian yang dilakukan oleh masing-masing daerah, dan tujuan dari hal ini untuk melihat bagaimana perbedaan pengimplementasian di suatu tempat yang mungkin bisa dijadikan sebagai contoh untuk daerah lain baik pemberdayaan dari aspek pelatihan soft skill, ataupun aspek lainnya.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk sistematika Penelitian sangat penting dan diperlukan, dalam pembahasan ini sistematika bertujuan agar data yang diperoleh lebih sistematis atau terstruktur. Penelitian ini terdiri dari lima bab, seperti Penulisan dalam karya ilmiah pada umumnya.

Bab satu dalam Penelitian ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah, tujuan, dan juga manfaat Penelitian serta sistematika penelitian.

Bab dua mencakup tentang kajian kepustakaan yang berisi penjelasan tentang kajian pustaka, kemudian kerangka teori, serta

definisi operasional yang terkait dengan implementasi pemenuhan hak perempuan dan anak.

Bab tiga berisi tentang metodologi Penelitian yang meliputi jenis Penelitian, lokasi tempat dilakukannya Penelitian, informan Penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis data.

Bab empat membahas tentang hasil Penelitian lapangan, dan pembahasan didalamnya berisi gambaran umum lokasi Penelitian, kemudian implementasi pemenuhan hak perempuan dan anak, tantangan terhadap implementasi pemenuhan hak perempuan dan anak, serta dampak pengimplementasian perempuan dan anak di Gampong Alue Deyah Teungoh dan juga Analisis sosiologis mengenai implementasi pemenuhan hak perempuan dan anak serta hubungan implementasi pemenuhan hak perempuan dan anak dengan kajian sosiologi agama.

Bab lima mencakup tentang penutup yang didalamnya berisi kesimpulan, dari pembahasan secara keseluruhan, serta memberi saran atau kritikan yang dapat membangun.

